

BELANJA PRODUK DALAM NEGERI UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN EKONOMI BANGSA

Oleh MUHAMMAD MUFLIHUN, S.H., M.E.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 ini membawa babak baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid19.

Keberpihakan pemerintah terhadap penggunaan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi semakin kuat dengan mewajibkan setiap instansi pemerintah diantaranya untuk a) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, b) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 % (empat puluh persen),

c) Melakukan kolaborasi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu trigger atau *pemicu* pertumbuhan ekonomi dari sisa *government expenditure* (belanja pengeluaran pemerintah) sehingga dengan adanya belanja pemerintah yang lebih diprioritaskan untuk produk dalam negeri, barang/jasa hasil produksi dari UMKK diharapkan akan menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah sampai nasional. Inilah yang menjadi alasan mengapa dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 menginstruksikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam belanja pengadaan barang/jasa.

Penggunaan produk dalam negeri yang masif dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum akan mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor kondisi ini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa dan memperkokoh perekonomian nasional, produk lokal Indonesia yang diproduksi oleh UMKK akan menjadi tuan di negeri sendiri. Guna mencapai kondisi seperti ini dibutuhkan komitmen seluruh komponen bangsa untuk bergerak bersama membangun kesadaran untuk cinta, bangga serta menggunakan produk dalam negeri.

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 selaras dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Gernas BBI ini dapat diawali dari komitmen seluruh instansi Pemerintah untuk membeli produk dalam negeri yang dihasilkan oleh UMKK. Pejabat Pemerintah harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, bangga memakai brand lokal dan terus ikut mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri.

Komitmen Pemkot Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta memiliki komitmen untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dengan mengeluarkan beberapa kali Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait dengan penggunaan produk dalam negeri sejak tahun 2022 dan terakhir Surat Edaran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor PG.00/1108/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

Dalam Surat Edaran ini menegaskan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk a) Mempertimbangkan ketersediaan Produk Dalam Negeri dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah pada proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan b) Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri.

PA/KPA diwajibkan dalam proses perencanaan anggaran telah mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa di perangkat daerahnya dan apabila dalam identifikasi rencana kebutuhan penggunaan barang/jasa berasal dari luar negeri (impor) maka wajib mendapat persetujuan Wali Kota. Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor) dimungkinkan apabila a) barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri, b) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, dan c) tidak tersedianya barang produksi dalam negeri dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sesuai ketentuan Surat Edaran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor PG.00/1108/2024, penggunaan barang yang berasal dari luar negeri (impor) dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PA/KPA mengajukan permohonan penggunaan barang yang berasal dari luar negeri (impor) kepada Wali Kota ditembuskan kepada Inspektur Kota Surakarta serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Spesifikasi teknis barang impor;
 - 3) Justifikasi teknis diperlukannya pengadaan barang impor yang paling sedikit memuat:
 - a) Informasi nama produk;
 - b) Alasan peruntukan dan penggunaan;
 - c) Prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
 - d) Hasil pencarian Produk Dalam Negeri pada laman Katalog Elektronik dan <https://tkdn.kemenperin.go.id/>.
 - 4) Ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - 5) Referensi harga; dan
 - 6) Salinan Rencana Penggunaan Barang Impor.
- b. Atas permohonan penggunaan barang yang berasal dari luar negeri (impor) Wali Kota memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui terhadap permohonan penggunaan barang yang berasal dari luar negeri (impor); dan Dalam hal Wali Kota tidak memberikan persetujuan maka dilakukan penyesuaian spesifikasi teknis dengan memperhatikan ketersediaan Produk Dalam Negeri.

Pelaporan dan Pengawasan

Guna memastikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta terkait penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah maka perlu ada pelaporan dan pengawasan secara periodik. Perangkat Daerah perlu diwajibkan melaporkan progres pengadaan barang/jasa kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilibatkan dalam pengawasan penggunaan produk dalam negeri.

Pelaporan yang dimaksud adalah apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai perencanaan, melaporkan berapa persen penggunaan TKDN dalam barang/jasa yang telah di beli, apakah barang yang di beli termasuk produk dalam negeri (PDN) atau produk impor dan alasan mengapa tidak mempergunakan produk dalam negeri.

Dari hasil pelaporan dan pengawasan dapat diperoleh data terkait penggunaan produk dalam negeri baik dari sisi potensi, anggaran, regulasi serta kendala yang ada dan selanjutnya dijadikan bahan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri di Pemerintah Kota Surakarta sehingga dapat diperoleh kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di pengadaan barang/jasa.

Pemberdayaan UMKK

Selain mendorong agar setiap perangkat daerah berbelanja produk dalam negeri yang di hasilkan oleh UMKK dan yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan pemberdayaan UMKK, bagaimana meningkatkan kualitas produk UMKK sehingga mampu bersaing dengan produk impor, diminati dan dipercaya oleh masyarakat sehingga kedepan penggunaan produk dalam negeri sudah menjadi kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat karena produk dalam negeri telah memenuhi kualitas yang di harapkan.

Berapa langkah yang dapat dilakukan untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKK agar produknya bertambah kualitasnya, memiliki daya saing dan mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain :

- a. Secara intensif melakukan pelatihan produksi dan manajemen usaha kepada UMKK, kurasi produk, memfasilitasi UMKK memperoleh ijin usaha, sertifikat halal maupun sertifikat TKDN, sehingga diharapkan produk lokal UMKK mampu mensubstitusi / mengganti produk impor
- b. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada UMKK untuk menggunakan katalog lokal, toko daring , SPSE sehingga UMKK Ketika bertransaksi dengan instansi pemerintah dapat menggunakan aplikasi katalog lokal, toko daring maupun SPSE
- c. Melaksanakan kegiatan business matching, kegiatan ini merupakan event yang mempertemukan antara instansi pemerintah/masyarakat (demand) dengan UMKK (supply) dengan bentuk pameran produk UMKK, seminar dan promosi produk UMKK .

Dengan adanya pemberdayaan UMKK yang sesuai dengan kebutuhan pasar akan mampu mendorong daya saing produk UMKK terhadap produk impor. Indikator keberhasilannya adalah meningkatkan jumlah permintaan dan penggunaan produk dalam negeri.

Bergerak Bersama untuk Kedaulatan Ekonomi Bangsa

Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia dapat berjalan dengan sukses dan produk dalam negeri mampu menjadi tuan di negeri sendiri tidak dapat dilaksanakan hanya dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden maupun aturan turunannya namun seluruh komponen bangsa perlu bergerak bersama berkomitmen menjalankan kebijakan penggunaan produk dalam negeri demi memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.

Beli produk dalam negeri! adalah bentuk seruan yang harus dikumandangkan dan dilaksanakan oleh setiap anak bangsa agar ekonomi bangsa dapat bertumbuh dengan bertumpu pada belanja produk dalam negeri. Pejabat, para ASN dan Instansi Pemerintah patut menjadi role model dan teladan untuk membeli produk dalam negeri sehingga masyarakat ikut tergerak mencintai produk dalam negeri. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan notabene bersifat konsumtif janganlah dimanfaatkan menjadi konsumen barang impor namun kita komitmenkan agar produk dalam negeri menjadi pilihan utama dalam berbelanja.

Mari Bergerak bersama membeli produk dalam negeri sebagai bentuk komitmen kita Bangsa Buatan Indonesiaa sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKK naik kelas serta menjadikan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Semoga